

# PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PUB)

## PENGAWASAN DAN SANKSI

- Pengawasan Dilakukan Secara Preventif Maupun Reprensip Oleh Pejabat Berwenang Dan Melakukan Koordinasi Dengan Kepolisian.
- Pelanggaran Terhadap Izin pelaksanaan PUB dapat di kenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin penyitaan sarana hasil PUB dan tidak diberikan izin lagi
- Penyelenggaraan PUB yang tidak berizin dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 8 UU Nomor 9 Tahun 2021

## LARANGAN

- Tidak boleh Melakukan PUB yang mengganggu ketertiban Umum
- Tidak Boleh mengeksploitasi gambar korban untuk menarik belas kasian.
- Tidak Boleh Melakukan PUB dengan memaksa. Tidak Boleh menggunakan rekening pribadi untuk menampung Hasil PUB.
- Tidak boleh menggabungkan rekening PUB untuk bencana dan Non bencana

## PELAPORAN

Laporan disampaikan Kepada pejabat berwenang :

- Paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa berlaku surat keputusan izin untuk hasil pengumpulan.
- Paling lambat 1 (satu) tahun setelah PUB dilaksanakan untuk penyaluran.

## KEWAJIBAN PENYELENGGARA

- Melaksanakan PUB sesuai ketentuan izin penyelenggara dan peraturan perundang - undangan.
- Memberikan laporan mengenai pelaksanaan PUB di sertai bukti pertanggung jawaban.
- Mencantumkan nomor izin, nama program dan jangka waktu pelaksanaan pada media informasi.
- Menyediakan nomor layanan yang dapat di hubungi
- Menggunakan dan menyalurkan hasil sumbangan dengan surat keputusan izin yang di tetapkan.
- Penggunaan hasil PUB harus di informasikan sumber dananya kepada masyarakat,

## KETENTUAN LAIN

- Pembiayaan untuk penyelenggaraan PUB untuk korban bencana dan penyalurannya, tidak di perolehkan menggunakan dari hasil PUB bersangkutan.
- Hasil PUB tidak digunakan untuk Corporate Social Responsibility (CSR), Pencitraan organisasi dan biaya promosi program.
- Penggunaan / penyaluran hasil PUB harus berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

## KETENTUAN PELAKSANAAN

- Permohonan izin PUB dengan program yang sama dilakukan dengan persyaratan 14 hari sebelum masa izin berakhir dan menyampaikan laporan penyelenggaraan yang telah di laksanakan / laporan sementara.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Ir. Soekarno - Jalan G. Obes XI  
Palangka Raya Kalimantan Tengah



## ■ FILOSOFI

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran serta masyarakat sebagai wujud kesadaran dan tanggung jawab sosial serta semangat gotong royong masyarakat Indonesia yang mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan sosial, tidak diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan. Masyarakat memiliki potensi untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut melalui kegiatan pengumpulan sumbangan. Pengumpulan sumbangan bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan uang atau barang oleh dan untuk masyarakat, dengan menciptakan transparansi, akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pengumpulan uang atau barang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

## ■ TUJUAN

- Terhimpunnya dan tersalurkannya uang atau barang dari masyarakat untuk menunjang kegiatan dalam bidang : sosial, pendidikan, kesehatan, olah raga, agama/kerohanian kebudayaan, kesejahteraan sosial lainnya.
- Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil penyelenggaraan PUB.
- Terciptanya tertib administrasi dari hasil penyelenggaraan PUB
- Terselenggaranya PUB yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## ■ PENGERTIAN

Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial / mental / kerohanian / kejasmanian pendidikan dan bidang Kebudayaan. (Undang-undang No 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau Barang).

## ■ DASAR HUKUM

- Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Atau Barang.
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Uang Atau Barang

## ■ JENIS DAN CARA PUB

- Mengadakan pertunjukan pentas seni & budaya
- Mengadakan Bazar
- Penjualan barang secara langsung
- Penjualan undangan menghadiri suatu pertunjukan
- Pengedaran daftar (list) derma
- Penjualan kupon atau sticker sumbangan
- Penempatan kotak sumbangan di tempat umum
- Kegiatan olahraga
- Pengumpulan melalui media cetak, media elektronik, media online
- Penjualan barang/jasa dengan harga yang melebihi harga sebenarnya
- Pembukaan rekening bank
- Sumbangan melalui pengembalian uang belanja
- Cara- cara yang tidak bertentangan dengan hukum

## ■ YANG BERHAK MENYELENGGARAKAN

PUB hanya dapat diselenggarakan oleh suatu organisasi, yayasan atau kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Setiap organisasi atau kepanitiaan yang akan melaksanakan pengumpulan uang atau barang harus memenuhi persyaratan berikut ini :

### a. Organisasi

1. Mempunyai akta notaris atau akta pendirian dengan di sertai AD/ART yang memuat :
  - a. Azas, sifat dan tujuan organisasi/yayasan.
  - b. Lingkup kegiatan.
  - c. Susunan organisasi/yayasan.
2. Telah terdaftar pada instansi sosial setempat, apabila organisasi/yayasan tersebut bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
3. Pengumpulan sumbangan yang di lakukan melalui yayasan harus mengacu pada undang-undang tentang yayasan.
4. mempunyai program kegiatan
5. Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat dimana organisasi/ pemohon berkedudukan
6. pengumpulan sumbangan dari masyarakat yang di lakukan melalui organisasi apabila :
  - (1). Pengumpulan sumbangan di lakukan secara berkesinambungan
  - (2). Isi program yang di tawarkan berkesinambungan

### b. Kepanitiaan

1. Mempunyai susunan pengurus kepanitiaan.
2. Mempunyai alamat kepanitiaan dengan dilampir surat keputusan (SK) Kepanitiaan yang ditanda tangani oleh pimpinan.
3. Mempunyai program kegiatan.
4. Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat dimana organisasi /pemohon berkedudukan
5. Pengumpulan Sumbangan dari masyarakat dapat dilakukan dengan membentuk kepanitiaan apabila :
  - (1). Pengumpulan sumbangan dilakukan secara insidental.
  - (2). Isi program yang ditawarkan berbeda dengan program sebelumnya.

## ■ PEJABAT PEMBUAT IZIN

- Menteri Sosial, Untuk penyelenggaraan PUB meliputi :
  1. Seluruh wilayah Indonesia
  2. Melebihi satu wilayah provinsi
  3. Satu provinsi tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain
- Gubernur, Untuk penyelenggaraan PUB yang Meliputi :
  1. Seluruh Wilayah provinsi yang bersangkutan
  2. Melebihi satu wilayah kabuapten / kota
- Bupati/walikota, Untuk penyelenggaraan PUB yang meliputi tingkat kabupaten/kotamadya yang bersangkutan.

## ■ PROSEDUR PENGAJUAN IZIN

- Permohonan Penyelenggaraan PUB diajukan dengan memuat antara lain :
  1. Nama dan alamat organisasi
  2. Maksud dan tujuan PUB
  3. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan
  4. mekanisme penyelenggaraan dan penyaluran
  5. rincian pembiayaan.